

Implementasi Layanan Konseling Pranikah Terhadap Pemohon Dispensi Kawin Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak

Ashabul Fadhlil¹, Vera Sriwahyuningsih^{2*})

Universitas Putra Indonesia "YTPK" Padang¹²

*) Alamat korespondensi: Jl. Raya Lubuk Begalung Padang, Sumatera Barat, Indonesia; E-mail: verasriwahyuningsih@upiypk.ac.id

Article History:

Received: 05/08/2024;
Revised: 08/09/2024;
Accepted: 19/09/2024;
Published: 05/10/2024.

How to cite:

Ashabul Fadhlil 1, Vera Sriwahyuningsih 2, (2024). Implementasi Layanan Konseling Pranikah terhadap Pemohon Dispensi Kawin Berdasarkan Kepentingan Terbaik Anak. *Terapeutik: Jurnal Bimbingan dan Konseling*, 8(2), pp. 68–79. DOI: 10.26539/terapeutik.823156



This is an open access article distributed under the Creative Commons 4.0 Attribution License, which permits unrestricted use, distribution, and reproduction in any medium, provided the original work is properly cited. © 2024, Ashabul Fadhlil, Vera Sriwahyuningsih(s).

Abstract: *This study aimed to describe the education of providing premarital counseling services as part of the form of marriage dispensation assistance by the P3APPKB Office of Bukittinggi City. This makes premarital counseling services have a strong role in efforts to prevent child marriage in Bukittinggi City. This research method is a qualitative descriptive method. Techniques and data collection using purposive sampling techniques to applicants for marriage dispensation referred by the Bukittinggi Religious Court as service participants. Data collection by means of observation and in-depth interviews conducted face-to-face and documentation studies, data freedom is carried out by means of data triangulation and conclusion drawing. The results of this study indicate that premarital counseling services can increase understanding for applicants for marriage dispensation. This is characterized by the humanity of participants participating in service activities, decision making and an attitude of responsibility for the decisions taken. In addition, it is a learning process in preparing for marriage readiness until the right time.*

Keywords: *Best Interests of the Child, Counseling, Marriage Dispensation Applicant, Premarital*

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan edukasi pemberian layanan konseling pranikah sebagai bagian dari bentuk pendampingan dispensasi kawin oleh Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi. Hal ini menjadikan layanan konseling pranikah memiliki peranan yang kuat dalam upaya pencegahan perkawinan anak di Kota Bukittinggi. Metode penelitian ini adalah metode deksriptif kualitatif. Teknik dan pengambilan data menggunakan teknik *purposive sampling* kepada pemohon dispensasi kawin yang dirujuk oleh Pengadilan Agama Bukittinggi sebagai peserta layanan. Pengumpulan data dengan cara observasi dan wawancara mendalam yang dilakukan dengan tetap muka dan studi dokumentasi, kebebasan data dilakukan dengan cara triangulasi data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Layanan konseling pranikah dapat meningkatkan pemahaman bagi pemohon dispensasi kawin. Hal ini ditandai dengan keantusiasan peserta mengikuti kegiatan layanan, pengambilan keputusan, dan sikap bertanggungjawab dari keputusan yang diambil. Selain itu, sebagai proses belajar dalam mempersiapkan diri untuk menikah hingga pada waktu yang tepat.

Kata Kunci: Kepentingan Terbaik Anak, Konseling, Pemohon Dispensi Kawin, Pranikah

Pendahuluan

Masa remaja merupakan masa peralihan dari masa kanak-kanak menuju ke masa dewasa. Pada masa ini setiap individu akan mengalami banyak perubahan, baik secara fisik maupun psikis (Jannah, Kamsani, & Ariffin, 2021). Masa remaja juga disebut sebagai masa kritis karena perkembangan mental remaja berada pada taraf kritis yaitu ada keinginan untuk mengetahui tentang kehidupan dan berusaha mengenal dirinya secara lebih mendalam. Masa remaja merupakan periode terjadinya pertumbuhan dan perkembangan yang pesat baik secara fisik, psikologis maupun intelektual. Fase ini akan berlangsung antara umur 12 sampai 19 tahun (Suryana, Hasdikurniati, Harmayanti, & Harto, 2022). Sifat khas remaja yang mempunyai rasa keingintahuan yang besar, menyukai petualangan dan tantangan serta cenderung berani menanggung risiko atas perbuatannya tanpa didahului oleh pertimbangan yang matang, tidak jarang berakhir dengan munculnya masalah-masalah baru (Ti, Tutik Nurfia, & Hadi, 2022).

Banyaknya masalah individu yang dihadapi menjadikan diri individu tersebut tidak stabil dan dikuasi oleh emosinya, sehingga dalam menyelesaikan masalahnya sering mengalami kegagalan (Kosasih, Choiri, Nafilah, Pasya, & Sahputra, 2020). Kematangan emosional dinilai dapat menentukan hasil yang mengarah pada keputusan positif maupun negatif. Salah satu contoh permasalahan yang sering dialami oleh remaja adalah kedekatan hubungan pertemanan atau yang mengarah pada relasi pacaran. Faktanya, relasi yang disebutkan di akhir, sering kali memunculkan persoalan baru berupa terjadinya hubungan seksual di luar nikah hingga menyebabkan kehamilan. Pada konteks ini, ketika telah terjadi kehamilan (Sabir, 2021), atau bahkan tidak hamil sekalipun (Fadhli, 2018), namun atas dorongan keluarga atau pihak keluarga, terutama pihak perempuan, pasangan anak didorong agar segera menikah tanpa adanya pertimbangan yang matang terhadap kepentingan terbaik anak (Angel & Hadiati, 2023). Dengan terjadinya dorongan menikah pada anak sebagai calon pengantin, maka perkawinan yang seperti ini kerap disebut sebagai perkawinan anak (Muniri, Hadi, & Ghofur, 2023).

Perkawinan anak merupakan perkawinan yang dilakukan pada usia anak atau di bawah batas usia minimal yang dibenarkan oleh peraturan perundang-undangan, sehingga seringkali berdampak terhadap hilangnya kesempatan menjalankan dan/atau melanjutkan pendidikan, penelantaran sosial ekonomi, kualitas kesehatan reproduksi yang terabaikan, gizi buruk pada anak yang dilahirkan bahkan kerentanan terjadinya ancaman, penganiayaan serta kekerasan dalam rumah tangga (Grijns et al., 2018). Secara empiris (Hermambang et al., 2021), terjadinya perkawinan anak dapat disebabkan diantaranya; *Pertama*, faktor ekonomi. Umum diketahui bahwa perempuan yang berasal dari keluarga kurang mampu secara ekonomi, berkecenderungan untuk segera dinikahkan dengan laki-laki yang sudah mapan secara ekonomi. Orang tua beranggapan bahwa dengan menikahkan anak perempuannya, maka diyakini akan mendapatkan kehidupan yang lebih baik, tanggung jawab dan mengurangi beban orang tua (Mansari & Rizkal, 2021). *Kedua*, faktor pendidikan. Kondisi anak putus sekolah dan didapati jodoh yang dianggap sesuai didefinisikan sebagai kesempatan untuk segera dinikahkan. *Ketiga*, merasa malu terhadap aib ketika anak perempuannya melakukan hubungan seksual sebelum menikah. Karena itu, cara yang dianggap paling tepat yaitu menikahkan anak. *Keempat*, pesatnya perkembangan teknologi informasi dan pengaruh internet. Kemudahan dalam mengakses konten pornografi, pergaulan bebas yang berujung pada hamil di luar nikah. *Kelima*, anggapan tentang mudahnya Pengadilan Agama mengabulkan permohonan dispensasi kawin bagi setiap pemohon yang menginginkan agar anaknya segera menikah (Hasan & Yusup, 2021).

Menyikapi hal di atas, dalam rangka memberikan perlindungan hukum terhadap masyarakat yang berkeinginan menikah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 *juncto* Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perkawinan merupakan pijakan utama dalam penyelenggaraan aturan perkawinan di Indonesia. Pada pasal 7 disebutkan bahwa perkawinan dapat dilangsungkan pada usia 19 tahun baik laki-laki dan perempuan. Dalam hal terjadinya penyimpangan usia berupa adanya keinginan dari masyarakat yang berkeinginan untuk menikah namun belum cukup umur, maka yang bersangkutan dapat kemudian mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama setempat. Dispensasi kawin hanya dapat diberikan kepada calon pengantin anak dengan latar belakang alasan sangat mendesak serta bukti-bukti yang cukup (Fadhli & Warman, 2021).

Meskipun sudah terdapat aturan hukum yang jelas, praktek perkawinan anak masih saja banyak terjadi (Lestari & Fauzi, 2024). *UNFPA-UNICEF Global Programme to End Child Marriage* memberikan perkiraan bahwasannya pada tahun 2020 mengalami peningkatan pernikahan usia dini pada setiap tahunnya mencapai 14, 2 juta, hingga tahun 2030 diprediksi setiap tahunnya mencapai 15,1 juta (UNICEF, 2022). Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2022 menunjukkan bahwa jumlah perkawinan anak melalui permohonan dispensasi kawin yang dikabulkan Pengadilan Agama Tahun 2019-2021 mengalami peningkatan batas minimal usia menikah berubah menjadi 19 tahun. Badilag memaparkan, apabila tahun 2019 terdapat 23.126 perkara dikabulkan, maka tahun 2020 melonjak naik menjadi 64.211 perkara dan tahun 2021 sebesar 59.709 perkara (Komnas Perempuan, 2022). Namun di sepanjang tahun 2023 jumlah tersebut menurun 12,3% dibandingkan tahun sebelumnya (Komnas

Perempuan, 2023). Adapun jumlah perkawinan anak melalui penetapan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bukittinggi, statistik perkara dispensasi kawin menunjukkan bahwa terjadi peningkatan jumlah pemohon dispensasi kawin hingga 200% dengan rincian 10 perkara di tahun 2019 dan 31 perkara di tahun 2020. Adapun tahun 2021 terdapat 33 perkara dan tahun 2022 terdapat 29 perkara (Fadhli, Asasriwarni, Elfia, & Islami, 2024).

Mencermati hal itu, informasi yang diterima dari Pengadilan Agama Bukittinggi, bahwa sejak pertengahan tahun 2021, Pengadilan Agama Bukittinggi telah melibatkan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (P3APPKB) Kota Bukittinggi sebagai Institusi di luar pengadilan untuk melakukan pendampingan terhadap pemohon dispensasi kawin dalam hal kesiapan menikah. Pelibatan ini didasarkan pada Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Pasal 15 poin (d) mengatur bahwa dalam memeriksa anak yang dimohonkan dispensasi kawin, maka hakim dapat meminta rekomendasi dari tenaga profesional yang dalam hal ini yaitu Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi. Dalam pelaksanaannya, bentuk profesionalisme yang dimaksud diwujudkan dalam bentuk pendampingan dispensasi kawin, yang diantaranya berupa layanan konseling pranikah.

Konseling merupakan tahapan atau aktivitas utama untuk membimbing dalam membantu individu secara langsung yang bertujuan untuk membentuk kemandirian dan sikap bertanggungjawab. Adapun konseling pranikah merupakan upaya untuk membantu calon pengantin dalam mencapai tujuan tertentu terkait dengan penciptaan keluarga yang bahagia dan sejahtera (Angraini, Nelisma, Silvianetri, & Fajri, 2022). Dalam hal penyediaan persyaratan administrasi bagi pemohon dispensasi kawin tentang surat rekomendasi menikah, Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi menjadi penggerak tunggal layanan konseling pranikah bagi pasangan anak yang mengajukan dispensasi nikah.

Layanan konseling pranikah dan bantuan dispensasi nikah khusus diberikan kepada pemohon dispensasi nikah yang telah dirujuk oleh Pengadilan Agama masyarakat Bukittinggi, berdasarkan informasi yang diberikan petugas pelayanan di Layanan P3APPKB Kota Bukittinggi. Semua pelamar diharuskan terbuka untuk mengambil bagian dalam konseling pranikah. Kesiadaan ini dapat ditunjukkan dengan menunjukkan itikad baik dengan menghadiri sesi konseling pranikah tepat waktu dan dengan cermat mengikuti semua prosedur. Sebagai syarat administratif untuk mengajukan permohonan dispensasi nikah di Pengadilan Agama, peserta layanan berhak memperoleh akta setelah seluruh prosedur telah selesai.

Menjadi catatan penting bahwa layanan konseling pranikah yang difasilitasi oleh Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi bukanlah sarana atau peluang agar anak yang dimohonkan bisa segera menikah. Tujuannya lebih kepada menguatkan sumber daya manusia (SDM) pemohon dan keluarga pemohon berdasarkan kepentingan terbaik anak. Mengikuti layanan konseling dapat dijadikan sebagai peluang untuk memaksimalkan komunikasi, informasi dan edukasi yang diantaranya terkait aturan hukum perkawinan. Karena itu, layanan konseling pranikah dapat disebut sebagai sumber pengetahuan dan modal sosial bagi peserta layanan dalam memberikan pertimbangan dan menghasilkan keputusan, lanjut menikah atau menunda perkawinan. Apabila menikah diyakini sebagai “keputusan akhir”, maka dari kegiatan konseling ini dapat memberikan pemahaman baru dalam kesiapan pernikahan. Sebaliknya, jika keputusan itu adalah “menunda perkawinan”, maka akan banyak kesempatan bagi peserta layanan untuk dapat melanjutkan proses belajar dalam mempersiapkan kesiapan menikah hingga pada saat yang tepat.

Oleh karena itu, penelitian ini bertujuan untuk mengkaji lebih jauh bagaimana pemberian layanan konseling pranikah yang diinisiasi oleh Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi kepada peserta layanan yang dirujuk oleh Pengadilan Agama Bukittinggi dalam permohonan dispensasi nikah. Selain itu, menjadi kewajiban bagi pemohon setiap dispensasi nikah sebagai peserta layanan untuk mengikuti layanan konseling, pelaksanaan layanan konseling ini juga merupakan tanggung jawab moral Dinas terkait dalam upaya pencegahan perkawinan dini di Kota. Bukittinggi.

Metode

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan menggunakan metode deskriptif. Penggunaan metode deskriptif dipilih karena sangat membantu dalam menggali informasi, kondisi dan fakta terkini dari subyek penelitian yang menjadi peserta layanan konseling pranikah di Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi. Pengambilan sampel menggunakan teknik *snowbal sampling*. Sebagai institusi di luar Pengadilan yang menjadi rujukan dari Pengadilan Agama Bukittinggi dalam membantu tugas hakim pada proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin, keberadaan layanan konseling pranikah dinilai sangat representatif dalam memastikan kesiapan menikah, terutama dalam hal terjadinya perkawinan di bawah umur atau perkawinan anak. Pelaksanaan layanan konseling pranikah sebagai bagian dari bentuk pendampingan dispensasi kawin oleh Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi akan menjadi obyek penelitian berdasarkan pada kepentingan terbaik anak. Layanan konseling pranikah dapat dijadikan sebagai peluang untuk memaksimalkan komunikasi, informasi dan edukasi yang diantaranya terkait aturan hukum perkawinan.

Adapun sumber data primer didapatkan melalui kerja lapangan dengan sistem wawancara terhadap petugas dan konselor di Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi terkait 2 (dua) pasangan calon pengantin anak atau peserta layanan. Peserta layanan merupakan pemohon dispensasi kawin yang dirujuk oleh Pengadilan Agama ke Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi. Peserta layanan yang pertama adalah 1X berjenis kelamin laki-laki pekerjaan swasta berusia 17 tahun dan 1Y berjenis kelamin perempuan dengan usia 18 tahun. Peserta layanan yang kedua adalah 2X berjenis kelamin laki-laki pekerjaan petani berusia 19 tahun dan 2Y berjenis kelamin perempuan dengan usia 17 tahun. Sedangkan data skunder diperoleh dari dokumen-dokumen atau hasil penelitian yang relevan. Setelah semua data berhasil dikumpulkan, maka data tersebut akan diolah dan dideskripsikan dengan analisis data Miles dan Huberman dengan langkah-langkah yaitu mereduksi data, dengan cara mengumpulkan data berupa informasi sebanyak-banyaknya dari petugas dan konselor di Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi. Selanjutnya, data yang sudah dikumpulkan itu dipilih berdasarkan kebutuhan penelitian untuk dikelompokkan pada bagian-bagian tertentu yang mendukung tujuan penelitian. Apabila itu sudah dilakukan, maka akan dilakukan verifikasi data serta kesuaiannya. Dari keseluruhan data yang sudah diolah tersebut kemudian akan ditarik kesimpulan.

Hasil dan Diskusi

Kewajiban Mengikuti Konseling Pranikah Bagi Pemohon Dispensasi Kawin

Berdasarkan Peraturan Walikota Bukittinggi Nomor 51 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana melaksanakan tugas pokok berupa penyelenggaraan urusan pemerintahan dan tugas pembantuan di bidang pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana. Pelaksanaan tugas pokok tersebut bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan sosial masyarakat Kota Bukittinggi melalui peningkatan kesetaraan gender dan pemberdayaan perempuan serta perlindungan anak dalam kehidupan bermasyarakat. Penyelenggaraan tugas-tugas pemberdayaan dan perlindungan anak oleh Dinas P3APPKB Bukittinggi sejatinya tidak hanya terlaksana di internal pemerintahan Kota Bukittinggi saja, melainkan juga melibatkan sektor lain yang dalam hal ini adalah Pengadilan Agama Bukittinggi.

Dalam perspektif peradilan perkara dispensasi kawin, Pengadilan Agama sudah semestinya memberikan respon positif dan mendukung kebijakan pemerintah yang tertuang dalam PERMA Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin (Lahilote, Miftah, Yuliatin, & Hidayati, 2022). Secara empiris, Pengadilan Agama Bukittinggi diketahui sudah melakukan itu. Diantara kebijakan yang diatur dalam PERMA Nomor Tahun 2019 yaitu menghendaki adanya rekomendasi yang dikeluarkan oleh tenaga ahli/profesional dalam hal memastikan kesiapan anak melangsungkan perkawinan. Rekomendasi tersebut berangkat dari kepedulian Negara dalam mempertimbangkan kesiapan pemohon/anak/calon suami atau istri dan orang tua/wali dari yang bersangkutan. Agar rekomendasi tersebut memiliki paparan dan keterangan yang komperhensif, maka pendekatan

yang digunakan ditujukan pada asas perlindungan anak, yang salah satunya jaminan akan kepentingan terbaik anak (Wulandari, 2022). Diterapkannya tujuan dan asas perlindungan anak yang kemudian menjadi penekanan dalam proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin menjadi peluang dilibatkannya institusi di luar pengadilan untuk menggali kondisi dan kesiapan pemohon dalam multi aspek, yang tidak dimungkinkan oleh hakim melakoninya disebabkan keterbatasan keahlian hakim akan hal tersebut (Prsaetyo, 2023).

Melalui kebijakan administrasi pelayanan perkara yang ditetapkan, Pengadilan Agama tetap mengharuskan kepada setiap pemohon dispensasi kawin untuk melakukan pendampingan dispensasi kawin dengan mendatangi Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi. Aturan ini ditemukan pada formulir pendaftaran permohonan dispensasi kawin huruf f tentang Rekomendasi dari Psikolog/Dinas Perlindungan Perempuan dan Anak mengenai kesiapan anak untuk menikah (Fadhli et al., 2024). Aturan ini menegaskan bahwa mengikuti konseling pranikah oleh pemohon dispensasi kawin adalah suatu keharusan dan memiliki nilai kepentingan yang tinggi. Tanpa mengikuti pendampingan, itu sama artinya dengan tidak melengkapi syarat administrasi pendaftaran permohonan perkawinan, dengan konsekuensi bahwa permohonan yang diajukan tidak dapat berlanjut. Hal ini didasarkan bahwa Negara sudah memberikan regulasi tersendiri tentang bagaimana proses pemeriksaan perkara dispensasi kawin setelah tahun 2019 itu harus dijalankan (Syufa'at, 2022). Sedapat mungkin, kepada Institusi yang diberi kewenangan untuk dapat memberikan pendampingan yang maksimal dalam proses pemeriksaan perkara kepada setiap pemohon guna memastikan kesiapan dan kelayakannya untuk menikah.

Keikutsertaan pemohon dispensasi kawin untuk mengikuti pendampingan akan sangat membantu pasangan anak dan orang tua anak dalam mengambil sikap yang ideal bagi masa depan berdasarkan kepentingan terbaik anak. Terbukanya peluang dari Pengadilan Agama Bukittinggi untuk memberikan pendampingan terhadap pemohon dispensasi kawin oleh Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi yang diantaranya dalam bentuk konseling pra nikah merupakan wujud dari bentuk kepedulian terhadap anak. Pada sisi lain, selain pendampingan permohonan dispensasi, kegiatan lintas sektor ini juga dilaksanakan pada jenis perkara lain seperti *istbat* nikah yang disinergikan pada banyak obyek secara terpadu. Selaku instansi pemerintah Kota Bukittinggi yang bertugas dalam hal pemberdayaan perempuan dan perlindungan dan anak, maka memastikan terpenuhinya hak-hak anak yang dimohonkan dispensasi kawin menjadi sangat penting (Fajri, 2020). Karena yang ingin menikah masih belum cukup umur atau berusia anak, maka akan banyak pekerjaan rumah yang harus diberikan kepada yang bersangkutan, terutama mengenai hak-hak anak. Mewujudkan hak-hak anak itu sama artinya dengan melindungi anak berdasarkan asas kepentingan terbaik anak (Fadhli & Kahfi, 2023).

Konseling pranikah dapat berfungsi sebagai sarana untuk mencapai hak-hak anak, yang merupakan bawaan dalam diri anak dalam segala hal. Konseling pranikah, tentu saja, merupakan kesempatan luar biasa bagi seorang konselor untuk mendidik klien mengenai persyaratan hukum pernikahan dan implikasinya di masa depan. Penting untuk diketahui bahwa individu yang mencari dispensasi pernikahan dan mengikuti layanan pranikah biasanya kurang memahami pernikahan, termasuk tugas dan tanggung jawab suami dan istri di rumah, keterlibatan mereka dalam mengasuh anak, peran sosial mereka dalam masyarakat, dan aspek lain dalam kehidupan pernikahan. Tidak mungkin memperoleh semua pengetahuan ini dengan cepat. Mengabaikan informasi dan memaksakan diri untuk menikah muda berarti membuat anak-anak terpapar bahaya pernikahan, yang dapat berdampak negatif pada kehidupan anak-anak, terutama anak perempuan.

Dari sudut pandang alternatif, kehidupan anak terkena dampak negatif dari kuatnya pengaruh budaya patriarki dalam hubungan perkawinan anak, maupun lembaga perkawinan itu sendiri (Fadhli, Rahmiati, Rahmi, & Ramadhan, 2022). Pada kenyataannya, anak perempuan tampaknya lebih berisiko dibandingkan anak laki-laki, meskipun di masa depan, kedua pasangan mungkin akan terkena semua masalah yang terkait dengan pernikahan anak. Selain dampak psikologis dan lingkungan sosial yang mereka alami, anak perempuan juga menghadapi risiko yang lebih besar terhadap tubuh dan kesehatan mereka, termasuk kemungkinan kehilangan nyawa jika terjadi kehamilan yang tidak terduga. Ketika perempuan berada dalam situasi yang tidak menghargai dirinya sebagai manusia seutuhnya—seperti ketika

mereka mendapat perlakuan yang diskriminatif atau merendahkan martabat—masalah ini akan semakin parah (Eleanora & Putri, 2021). Jika pada akhirnya pernikahan masih menjadi pilihan yang dipilih, penting untuk memastikan bahwa anak mengambil keputusan ini setelah memikirkannya dengan matang dan tanpa pengaruh dari luar.

Dalam hal adanya masyarakat sebagai pemohon permohonan dispensasi kawin yang dirujuk Pengadilan Agama Bukittinggi ke Dinas P3APKB Kota Bukittinggi untuk meminta rekomendasi kesiapan menikah, maka hal pertama yang dilakukan oleh Petugas Penerimaan Pengaduan Awal adalah melakukan pemeriksaan berkas pelaporan terkait administrasi kependudukan seperti KTP dan KK para pihak. Bagi pihak yang berstatus dan/atau akan bertindak sebagai wali nikah juga diwajibkan untuk menyerahkan KTP dan KK. Apabila diketahui pihak wali nikah dari orang tua laki-laki kandung telah meninggal dunia, maka petugas layanan akan meminta kepada yang bersangkutan untuk meminta surat kematian dari keluarahan sesuai domisili masing-masing. Apabila sudah dilengkapi, maka yang bertindak sebagai wali nikah dapat mengisi blangko khusus yang sudah disediakan petugas layanan. Pelapor dibolehkan untuk membawa blangko tersebut pulang ke rumah dan dikembalikan lagi ke kantor setelah melengkapi seluruh isian pada blangko. Setelah berkas administrasi dan pengisian blangko selesai, maka petugas layanan akan melanjutkan untuk proses *assesment* awal dengan penggalan informasi singkat dan dilanjutkan dengan mengagendakan pertemuan pendampingan para pihak dengan konselor untuk selanjutnya mengikuti layanan konseling pranikah.

Disebabkan perkara dispensasi kawin bersifat penetapan, maka dalam hal ini pemohon dan termohon, atau peserta layanan konseling pranikah akan melibatkan seluruh pihak-pihak yang terlibat dalam lingkaran perkawinan anak seperti anak laki-laki dan perempuan yang dimohonkan menikah, kedua orang tua masing-masing pihak, wali anak ketika orang tua anak perempuan diketahui telah meninggal dunia serta kerabat pihak-pihak seperti ninik mamak dan lainnya. Apabila petugas layanan sudah menetapkan pelaksanaan konseling pranikah, maka layanan tersebut dapat dilaksanakan pada tempat dan waktu yang sudah ditentukan.

Menjembatani konsep pembangunan ketahanan keluarga terkait pendampingan pihak-pihak pemohon dispensasi kawin, maka layanan yang diberikan pada pendampingan hukum perkawinan yaitu; Pertama, memberikan edukasi tentang hukum perkawinan dan kesiapan dalam perkawinan dalam hal dispensasi kawin. Kedua, memberikan edukasi dan nasihat menyangkut risiko-risiko ketika mendapatkan izin kawin sehubungan dengan aspek pendidikan, ekonomi, sosial dan psikologis serta segala bentuk penganiayaan dan/atau kekerasan yang cenderung terjadi pada rumah tangga yang berangkat dari perkawinan anak. Ketiga, mendorong kepada setiap orang tua, apabila tetap memilih melanjutkan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Bukittinggi untuk dapat melakukan pembinaan dan kontrol terhadap pasangan anak secara terus-menerus dan berkelanjutan, serta tetap mengkoordinasikannya melalui tim koordinasi penanganan kasus perempuan dan anak korban kekerasan Kota Bukittinggi melalui dinas Dinas P3APKB Kota Bukittinggi. Keempat, merekomendasikan pihak-pihak pemohon untuk melanjutkan pendampingan berikutnya kepada Konselor Keagamaan.

Setelah konselor memberikan materi edukasi tentang hukum perkawinan kepada peserta layanan, maka terdapat materi khusus yang diatur oleh PERMA Nomor 5 Tahun 2019 Pasal 12 poin (2) berupa nasihat-nasihat sebagai berikut:

1. Kemungkinan terhentinya pendidikan anak setelah menikah
2. Konsistensi akan keberlanjutan wajib belajar 12 tahun bagi anak
3. Kesiapan organ reproduksi anak
4. Dampak ekonomi, sosial dan psikologis yang akan dihadapi anak
5. Peluang terjadinya perselisihan berupa kekerasan dalam rumah tangga

Pada temuan selanjutnya, dari register pelayanan bagi perempuan dan anak pada kasus dispensasi kawin yang dilaporkan ke Dinas P3PPKB Kota Bukittinggi tahun 2019-2023 terdapat terdapat sejumlah kasus perkawinan anak, termasuk di dalamnya permohonan dispensasi yang pernah didampingi. Pada penelitian ini, menemukan diantaranya ada 2 kasus yang berakhir pada keinginan pihak-pihak untuk menunda dan tidak melanjutkan permohonan dispensasi kawin.

Merujuk pada Register Pelayanan Bagi Perempuan Dan Anak Pada Kasus Dispensasi Kawin yang dilaporkan ke Dinas P3PPKB Kota Bukittinggi, layanan konseling pranikah yang pertama ditemukan pada kasus nomor 37/LPPA-BKT/Psi-P/IV-2022. Peserta layanan melibatkan yang melibatkan 1X jenis kelamin laki-laki usia 17 tahun dan 1Y jenis kelamin perempuan usia 18 tahun. Hamil di luar nikah adalah alasan utama 1X dan 1Y dinikahkan atas keinginan orang tua pihak perempuan atau pelapor. Pasangan ini dilaporkan telah memiliki bayi di bawah lima tahun (balita) dari hasil nikah tidak tercatat oleh orang tua 1Y. Semula, peserta layanan memasukkan laporan tentang hak asuh anak dari anak 1Y. Selama ini, 1Y berhasil merahasiakan kehamilannya dari teman sebaya dan sekolah karena hamil ditengah pandemi covid-19. Sistem pembelajaran yang dilakukan secara daring selama pandemi covid-19 termasuk dalam pelaksanaan ujian di sekolah, telah menguntungkan 1Y dengan adanya kesempatan untuk banyak beristirahat di rumah sampai melahirkan. Dengan kesepakatan kedua keluarga, perkawinan dilangsungkan di Payakumbuh sebelum 1Y melahirkan. Setelah menikah, 1Y dan 1X diberikan surat keterangan menikah yang ditandatangani oleh wali nikah, para saksi dan pihak yang menikahkan. Orang tua 1Y berharap, menikah adalah jalan terbaik untuk masa depan anak dan cucunya serta akan memberi ketenangan hidup bagi 1Y dan 1X. Namun, yang terjadi adalah rumah tangga 1Y dan 1X selalu diwarnai dengan konflik. Terdapat banyak faktor yang mendorong terjadinya konflik, diantaranya yaitu emosi 1X dan 1Y sulit dikontrol, tidak cakap ekonomi, keputusan untuk memilih tempat tinggal di rumah orang tua atau mertua, beban biaya melahirkan hingga puncaknya cucu pelapor dibawa kabur oleh 1X. Dengan sejumlah konflik yang timbul dalam relasi nikah tidak tercatat, peserta layanan menginginkan 1Y untuk dapat menikah sah secara hukum Negara.

Pengaduan tersebut dan anak berusia satu tahun tersebut bersedia tetap menikah setelah mendapatkan dukungan, mendapatkan konseling pranikah berupa pendidikan tentang hukum perkawinan, pencegahan dan risiko perkawinan anak, serta penguatan psikologis dan sosial pada anak. Peserta pengabdian berkesimpulan bahwa 1X dan 1Y tidak mampu mengurus keluarga karena kurangnya kesiapan baik secara ekonomi, psikologis, dan sosial berdasarkan petunjuk dari konselor. Oleh karena itu, tindakan yang paling bijaksana adalah menjaga keutuhan perkawinan. Akan ada penyelesaian damai terhadap masalah penculikan anak-anak. Oleh karena itu, dalam konteks perkawinan anak, instruksi dan validasi dari penyuluhan berdampak pada perolehan informasi baru oleh pelapor dan selama setahun pada praktik perkawinan anak sehingga berujung pada keputusan untuk melanjutkannya

Kasus selanjutnya nomor 99/LPPA-BKT/LN-A/XI-2022 merupakan laporan dari orang tua pihak perempuan yang mengajukan permohonan dispensasi kawin ke Pengadilan Agama Bukittinggi tentang keinginan anaknya untuk segera menikah dengan laki-laki yang dipilihnya. Diketahui calon pengantin laki-laki (19 tahun) 2X dan calon pengantin perempuan (17 tahun) 2Y sangat berkeinginan untuk segera menikah dan hidup berumah tangga. 2Y beralasan, masa pacaran yang sudah 8 bulan menurutnya sudah terlalu lama dan dari segi waktu sudah cukup mengenal 2X dan keluarganya. 2Y dan 2X diketahui memang sering berpergian bersama hingga tidak jarang tertangkap berdua-duaan di kampung, baik di kampung 2Y ataupun 2X. Seringnya bepergian bersama dan saling mengunjungi rumah masing-masing, membuat keduanya saling kenal dan mengakui telah menerima kondisi kedua belah pihak baik itu dari sisi personal, ekonomi dan keluarga. Penghasilan 2X sebagai petani sudah dinilai cukup untuk menghidupi kebutuhan rumah tangga setelah menikah. Mengetahui hal itu, orang tua 2X dan 2Y bersikap pasrah atas keinginan anaknya. Orang tua 2X dan 2Y sudah melakukan banyak hal agar anak-anaknya mau menunda perkawinan, namun 2X dan 2Y tetap berada pada pendirian yang sama yaitu sudah sama-sama berketetapan hati untuk menikah.

Meskipun di awal pendampingan 2X dan 2Y bersikeras untuk melanjutkan rencana perkawinan, namun setelah diberikan nasihat tentang risiko-risiko yang dapat terjadi perkawinan anak, 2Y menyurutkan niatnya untuk mau menunda perkawinan. Keinginan orang tua 2Y agar anaknya dapat bersekolah hingga perguruan tinggi, diduga menjadi salah satu motivasi dan pemikiran bagi 2Y untuk mundur. Informasi yang diberikan konselor terkait hasil pendampingan terhadap orang tua 2Y, orang tua 2Y memiliki harapan yang besar agar anaknya bisa bersekolah tinggi melebihi orang pendidikan orang tuanya. Dengan bersegera menikah, sangat kecil kemungkinan harapan tersebut akan bisa terwujud. 2Y dan 2X diberikan

nasihat bahwa faktor pendidikan sangat mempengaruhi pembentukan pola pikir dalam memandang institusi rumah tangga. Kehilangan pendidikan di usia muda berarti kehilangan sebagian aset besar yang idealnya sangat bermanfaat di masa depan, termasuk ketika sudah memiliki keturunan dan terlibat dalam pengasuhan. Keputusan 2Y untuk mundur dan mau menunda perkawinan, tidak diterima 2X dengan lapang dada. 2X memang sudah terlihat goyah, namun 2X belum bertekad untuk mundur. 2X memiliki alasan tersendiri mengapa dirinya menolak untuk menunda perkawinan yaitu faktor adat.

Menurut pengakuan 2X yang disampaikan oleh konselor, malu adalah alasan utama mengapa 2X bersikeras melanjutkan perkawinan. Rencana perkawinan 2X dengan 2Y sudah terlanjur diberitahukan kepada masyarakat dan tokoh adat di kampung. Teman-teman sebaya 2X juga sudah mengetahui seluruh rencana perkawinan 2X. 2X tidak membayangkan bagaimana dirinya akan diperlakukan di kampung ketika tidak jadi menikah. 2X juga bingung, alasan apa yang akan dia sampaikan kepada tokoh adat. Oleh karena itu, konselor menawarkan kepada 2X dan orang tua 2X agar memberikan kesempatan kepada konselor untuk menengahi persoalan 2X dan tokoh adat di kampung. Apabila diperkenankan dan disepakati, penjangkauan langsung ke lapangan akan menjadi peluang untuk mensosialisasikan kepada masyarakat luas tentang kebijakan aturan nikah yaitu usia 19 tahun bagi laki-laki dan perempuan. Menurut 2X, perubahan aturan usia perkawinan hari ini dan adanya standar usia menikah 19 tahun tidak ia ketahui, begitu juga dengan masyarakat di kampung. Ketidaktahuan 2X dan keluarganya tersebut juga tidak diarahkan oleh tokoh adat dan masyarakat manapun, sehingga pada saat itu 2X berkeinginan kuat untuk menikahi 2Y. Sebelum konseling ditutup, 2X meminta waktu kepada 2Y dan keluarganya serta konselor untuk memikirkan persoalan ini di rumah. Setelah konselor memberikan waktu kepada 2X untuk memikirkan dan mempertimbangkan secara matang, beberapa hari kemudian konselor mendapat informasi bahwa 2X sepakat untuk menunda perkawinan dan menunggu 2Y hingga cukup usia.

Konseling Pranikah Dalam Mewujudkan Kesiapan Menikah

Layanan konseling pranikah termasuk dalam kategori layanan informasi, di mana seorang konselor memberikan nasehat kepada calon pengantin tentang pernikahan guna mempersiapkan mereka untuk menikah dan akhirnya pensiun. Kenyataan bahwa permasalahan perkawinan dan keluarga seringkali tidak dapat diselesaikan oleh pihak-pihak yang berkepentingan menunjukkan bahwa diperlukan dukungan konseling dari luar untuk berkontribusi dalam proses penyelesaiannya. Selain itu, masih banyaknya persoalan perkawinan dan kehidupan berkeluarga menunjukkan perlunya bimbingan atau konseling Islam dalam rangka kemajuan perkawinan dan kehidupan berkeluarga.

Untuk mencegah hal-hal tersebut, maka setiap pemohon dispensasi nikah harus mendapat nasehat perkawinan dari hakim sebagaimana diatur dalam Pasal 12 PERMA Nomor 5 Tahun 2019. Pokok-pokok perlindungan perkawinan anak tertuang dalam setiap pedoman yang terdapat dalam hal tersebut. peraturan. Hakim tidak hanya bertanggung jawab untuk memastikan anak dapat sepenuhnya memahami dan menerima bimbingan, namun konselor juga mempunyai kepentingan dalam memberikan konteks yang lebih relevan dan nyata kepada anak. Pembinaan dari perspektif keselamatan anak didorong oleh profesionalisme konselor, kompetensi, dan studi kasus di lapangan. Singkatnya, peraturan PERMA yang disebutkan di atas secara halus menyoroti pentingnya layanan konseling pranikah.

Menurut Syubandono (Qomariah, Wahyuni, Pangestu, Ridho, & Dimas, 2021), konseling pranikah atau bimbingan penasehatan adalah suatu proses pelayanan sosial di bagian calon suami istri, sebelum melaksanakan pernikahan, agar mereka memperoleh kesejahteraan dan kebahagiaan dalam kehidupan pernikahan dan kekeluargaan. Hal ini dilakukan agar setiap orang dapat menyadari dan mengembangkan seluruh potensi dan kekuatannya dalam menyelesaikan pernikahannya, serta menyesuaikan diri dengan lingkungan sosial dan komunitasnya serta mengatasi segala kegelisahan atau keraguan yang mungkin dimilikinya.

Mereka yang mengajukan dispensasi nikah harus menjalani konseling pranikah. Karena pernikahan merupakan institusi yang sangat privat, maka hal tersebut bukanlah hal yang mudah untuk dipahami. Pendidikan pranikah dimaksudkan untuk membantu setiap pasangan memahami sepenuhnya apa artinya berada dalam pernikahan sejati dan mengikuti rencana Tuhan. Dalam kesempatan ini, konselor juga berbagi informasi dan bimbingan mengenai kehidupan rumah tangga, seperti nilai tanggung jawab rumah tangga dan kunci pencegahan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT).

Konkretnya, konseling pranikah pada dasarnya dimaksudkan untuk membantu peserta menghindari sejumlah masalah internal dan eksternal. Secara internal, bahaya ini dapat bermanifestasi sebagai trauma psikologis yang disebabkan oleh buruknya regulasi emosi dan pengambilan keputusan yang buruk, serta penyakit mental seperti kecemasan, depresi, gangguan disosiatif, atau kepribadian ganda (Sekarayu & Nurwati, 2021). Risiko keguguran juga sangat tinggi pada wanita yang tubuhnya belum berkembang untuk hamil dan melahirkan. Menjalani kehidupan sebagai suami istri setelah memilih menikah juga menjadi tantangan tersendiri bagi pasangan calon pengantin anak. Menjadi satu keluarga dan tidak siap mengurus rumah bersama seringkali dapat menimbulkan stres bahkan kekerasan.

Secara *ekstern*, Laki-laki yang menjadi suami akan menghadapi tantangan tersendiri, seperti belum siap mengambil peran sebagai pemimpin rumah tangga, ayah bagi anak, dan suami. Laki-laki yang tidak siap untuk menikah mungkin juga mengalami kesulitan keuangan dalam hal pekerjaan, pendapatan, atau masalah lain yang berkaitan dengan tugas mereka untuk menghidupi keluarga. Hal serupa juga terjadi pada perempuan, yang seringkali tidak siap menjadi ibu dan istri serta tidak siap menerima kepercayaan yang diberikan kepada mereka. Selain mengurus rumah, membesarkan anak, mengurus keuangan, dan tanggung jawab rumah tangga lainnya, anak perempuan yang belum siap menikah juga harus menghadapi permasalahan ini. Namun hal ini diperkirakan akan membuat rumah tangga menjadi tidak stabil ketika sumber pengetahuan yang diperoleh melalui pendidikan tidak berfungsi, kondisi sosial dan ekonomi memburuk, permasalahan kesehatan terabaikan, dan permasalahan lain terus bermunculan. Faktanya, pada banyak pasangan suami istri, anak-anaknya memutuskan bahwa perceraian adalah cara terbaik untuk mengakhiri permasalahan mereka. keberadaannya (Kahija & Nurjannah, 2020).

Kegiatan konseling pranikah dilakukan untuk membantu calon suami dan calon istri oleh seorang konselor yang profesional (Khowiyunanto & Muthoifin, 2024), agar dapat berkembang dan mampu menyelesaikan permasalahan yang dihadapinya dengan cara yang santun, toleran dan komunikasi yang baik. . penuh pengertian, sehingga tercapai motivasi keluarga, perkembangan, kemandirian dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga (Surtiati & Rani, 2022). Secara umum, kapasitas dan kemauan seseorang untuk mengatasi ketidakcocokan dengan pasangannya merupakan faktor yang lebih penting dalam pernikahan yang bahagia dibandingkan tingkat kecocokannya dengan pasangannya. Tidak pernah ada perbedaan yang pasti antara yang ideal (apa yang seharusnya terjadi) dan yang aktual (apa yang ada). Statistik menunjukkan bahwa mencari nasihat untuk pernikahan yang bahagia itu perlu. Cara lain untuk menjaga pernikahan yang bahagia, damai, dan sehat adalah dengan menanyakan pertanyaan yang benar kepada pasangan Anda sebelum Anda menikah.

Tujuannya, dengan memberikan layanan konseling pranikah ini, peserta dapat terhindar dari berkembangnya permasalahan dalam pernikahan dan kehidupan rumah tangganya. Individu dapat menyelesaikan permasalahan yang berkaitan dengan kehidupan rumah tangga dan pernikahan. Demikian pula kemampuan untuk memelihara dan memperbaiki keadaan perkawinan dan rumah tangga agar menjadi lebih baik dan tetap prima.

Oleh karena itu, konseling pranikah dimaksudkan untuk membentuk kesiapan, komitmen, dan kedewasaan anak dalam menangani permasalahan di masa depan ketika mengajukan dispensasi nikah. Pemahaman anak telah berubah dari yang awalnya dikenal sangat minim, tergesa-gesa, dan emosional menjadi lebih bijaksana dalam memberikan pertimbangan dan mengambil keputusan yang tepat berdasarkan ilmu pengetahuan dan informasi. Hal ini merupakan bukti keberhasilan konseling pranikah. Dengan pemahaman ini, cara pandang anak terhadap dirinya, pasangannya, orang tuanya, dan masa depannya menjadi lebih menerima. Ini semua adalah contoh bagaimana anak-anak mempunyai hak untuk terlibat aktif dalam pengambilan keputusan mengenai masa depan mereka demi kepentingan terbaik mereka.

Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa Layanan konseling pranikah dapat meningkatkan pemahaman bagi pemohon dispensasi kawin. Hal ini ditandai dengan keantusiasan peserta dalam mengikuti kegiatan layanan, pengambilan keputusan dan sikap bertanggungjawab dari keputusan yang diambil. Selain itu, Layanan konseling pranikah juga ditujukan sebagai proses belajar dalam mempersiapkan kesiapan menikah hingga pada waktu yang tepat.

Ucapan Terima Kasih

Ucapan terimakasih yang tidak terhingga peneliti sampaikan kepada pihak-pihak yang sudah berkontribusi dalam melaksanakan kegiatan penelitian yaitu kepada pihak Yayasan Universitas Putra Indonesia YPTK Padang, Pengadilan Agama Bukittinggi dan Dinas P3APPKB Kota Bukittinggi sehingga penelitian ini dapat berjalan lancar dan memberikan edukasi pada masyarakat luas pada umumnya. Peneliti meminta maaf jika masih banyak kekurangan dalam menjabarkan ataupun mengkaji hal ini lebih dalam, dan akan dilanjutkan pada penelitian berikutnya.

Daftar Rujukan

- Angel, R. B., & Hadiati, M. (2023). Pertimbangan Hakim Terhadap Kepentingan Anak Dalam Mengabulkan Dispensasi Perkawinan Pasca Berlakunya Undang-Undang No. 16 Tahun 2019. *UNES Law Review*, 6(1), 3680–3694. <https://doi.org/https://doi.org/10.31933/unesrev.v6i1>
- Angraini, D., Nelisma, Y., Silvianetri, & Fajri, E. Y. (2022). Konseling Pranikah Dalam Mereduksi Budaya Pernikahan Dini. *Consilia: Jurnal Ilmiah BK*, 5(1), 56–65. <https://doi.org/https://doi.org/10.33369/consilia.5.1.56-65>
- Eleanora, F. N., & Putri, A. H. (2021). Dampak Sosial Akibat Perkawinan Anak Terhadap Kesejahteraan Masyarakat. *Jurnal Kertha Semaya*, 9(9), 1501–1508.
- Fadhli, A. (2018). Pemahaman Masyarakat Di Kecamatan Lintau Buo Utara Tentang Hukum Perkawinan Sehubungan Dengan Terjadinya Perkawinan Anak. *Humanisma*, 2(2), 84–100. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.30983/jh.v2i2>
- Fadhli, A., Asasriwarni, Elfia, & Islami, M. H. (2024). Out-of-Court Assistance Based on the Principle of the Best Interests of the Child: Study on Examination Process of Marriage Dispensation Cases. *Juris: Jurnal Ilmiah Syariah*, 23(1), 67–80. <https://doi.org/10.31958/juris.v23i1.10281>
- Fadhli, A., & Kahfi, A. (2023). The Judge 's Considerations in Refusing an Application for Marriage Dispensation in Respect of Very Urgent Reasons. *El-Hekam*, 8(1), 190–203. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.31958/jeh.v8i1.9181>
- Fadhli, A., Rahmiati, Rahmi, F., & Ramadhan, J. (2022). Politik Hukum Batas Usia Perkawinan dan Dispensasi Kawin di Indonesia. *AL-QISTHU*, 20(2), 110–127. <https://doi.org/https://doi.org/10.32694/qst.v20i2.1560>
- Fadhli, A., & Warman, A. B. (2021). 'Alasan Khawatir' Pada Penetapan Hukum Dispensasi

- Kawin Di Pengadilan Agama Batusangkar 'Reasons for Concern' on Marriage Dispensation Decisions in Batusangkar Religious Court. *Al-Ahwal*, 14(2), 146–158. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14203>
- Fajri, M. (2020). Interpretasi Perubahan Batas Minimal Usia Perkawinan Perspektif Maslahat. *Jurnal Al-Qadau: Peradilan Dan Hukum Keluarga Islam*, 7(1), 59–69. <https://doi.org/10.24252/al-qadau.v7i1.14435>
- Grijns, M., Horii, H., Irianto, S., Saptandari, P., Taufiqurrohim, Marhamah, U. S., ... Bemmelen, S. T. Van. (2018). *Menikah Muda di Indonesia: Suara, Hukum, dan Praktik*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Hasan, F. A. Al, & Yusup, D. K. (2021). Dispensasi Kawin Dalam Sistem Hukum Indonesia (Menjamin Kepentingan Terbaik Anak Melalui Putusan Hakim). *Al-Ahwal: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, 14(1), 86–98. <https://doi.org/10.14421/ahwal.2021.14107>
- Hermambang, A., Ummah, C., Gratia, E. S., Sanusi, F., Ulfa, W. M., & Nooraen, R. (2021). Faktor-Faktor Yang Memengaruhi Pernikahan Usia Dini Di Indonesia. *Jurnal Kependudukan Indonesia*, 16(1), 1–12. <https://doi.org/10.14203/jki.v16i1.428>
- Jannah, M., Kamsani, S. R., & Ariffin, N. M. (2021). Perkembangan Usia Dewasa: Tugas Dan Hambatan Pada Korban Konflik Pasca Damai. *BUNAYYA: Jurnal Pendidikan Anak*, 7(2), 115–143. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/bunayya.v7i2.10430>
- Khowyunanto, S., & Muthoifin. (2024). Konseling Pra Nikah Sebagai Upaya Preventif dan Antisipasi Perceraian Dalam Pernikahan Dini dalam Pandangan Islam. *AL-AFKAR: Journal for Islamic Studies Journal*, 7(1), 102–113. <https://doi.org/10.31943/afkarjournal.v7i1.909>
- Komnas Perempuan. (2022). *CATAHU 2022: Catatan Tahunan Kekerasan Terhadap Perempuan Tahun 2021*. Jakarta.
- Komnas Perempuan. (2023). *Catatan Tahunan Komnas Perempuan Tahun 2023 Kekerasan terhadap Perempuan di Ranah Publik dan Negara: Minimnya Pelindungan dan Pemulihan*. Jakarta.
- Kosasih, S. F., Choiri, M. F., Nafilah, H., Pasya, M. F. R., & Sahputra, D. (2020). Implementasi Lingkungan Sosial Terhadap Pembentukan Perilaku Empati Remaja. *Jurnal Bimbingan Konseling*, 9(1), 74–85. <https://doi.org/10.22373/jb.v9i1.15882>
- Lahilote, H. S., Miftah, A. A., Yuliatin, & Hidayati, R. (2022). Judge'S Dilemma in Marriage Dispensation in the Religious Court. *Al-Risalah: Forum Kajian Hukum Dan Sosial Kemasyarakatan*, 22(1), 52–60. <https://doi.org/10.30631/alrisalah.v22i1.979>
- Lestari, S. D., & Fauzi, A. (2024). UPAYA PENCEGAHAN PERNIKAHAN DINI MELALUI KONSELING BIBLIOTHERAPY. *Sociocouns: Journal of Islamic Guidance and Counseling*, 4(1), 83–92. <https://doi.org/https://doi.org/10.35719/sjigc.v4i1.123>
- Mansari, & Rizkal. (2021). Peranan Hakim dalam Upaya Pencegahan Perkawinan Anak: Antara Kemaslahatan dan Kemudharatan. *El-Usrah: Jurnal Hukum Keluarga*, 4(2), 328–356. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.22373/ujhk.v4i2.10219>
- Muniri, A. S., Hadi, A., & Ghofur, A. (2023). Child Marriage in Indonesia: Are Parents' Protection and Responsibilities Involved? *De Jure: Jurnal Hukum Dan Syar'iah*, 15(2), 301–313. <https://doi.org/10.18860/j-fsh.v15i2.24388>
- Nurjannah, S., & Kahija, Y. F. La. (2020). Pengalaman Wanita Menikah Dini Yang Berakhir Dengan Perceraian. *Jurnal EMPATI*, 7(2), 557–565. <https://doi.org/10.14710/empati.2018.21676>
- Prsaetyo, C. A. (2023). Peran DP3AP2KB Kabupaten Jepara Dalam Memberikan Rekomendasi Dispensasi Kawin. *Jurnal Hukum, Politik Dan Kekuasaan*, 3(2), 171–190. <https://doi.org/10.24167/jhpk.v3i2.6068>
- Qomariah, D. N., Wahyuni, E., Pangestu, L. F., Ridho, M. A., & Dimas, R. W. (2021). Implementasi Program Bimbingan Perkawinan Di Kota Tasikmalaya. *Jendela PLS*, 6(1), 1–10. <https://doi.org/10.37058/jpls.v6i1.3122>
- Sabir, M. (2021). Problematika Perkawinan Wanita Hamil Dan Implementasi Khi Pasal 53 Tentang Perkawinan Wanita Hamil Di Pengadilan Agama. *Hukum Islam*, 21(1), 30–44. <https://doi.org/http://dx.doi.org/10.24014/jhi.v21i1.10723>
- Sekaray, S. Y., & Nurwati, N. (2021). Dampak Pernikahan Usia Dini Terhadap Kesehatan

- Reproduksi. *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)*, 2(1), 37–45. <https://doi.org/10.24198/jppm.v2i1.33436>
- Surtiati, E., & Rani, Y. (2022). Pengaruh Konseling Pranikah Terhadap Pengetahuan Dan Sikap Memilih Pasangan Hidup Pada Mahasiswa Dewasa Awal. *Jurnal Riset Kesehatan Poltekkes Depkes Bandung*, 14(1), 105–113. <https://doi.org/10.34011/juriskesbdg.v14i1.2005>
- Suryana, E., Hasdikurniati, A. I., Harmayanti, A. A., & Harto, K. (2022). Perkembangan Remaja Awal, Menengah Dan Implikasinya Terhadap Pendidikan. *Jurnal Ilmiah Mandala Education*, 8(3), 1917–1928. <https://doi.org/10.58258/jime.v8i3.3494>
- Syufa'at. (2022). Marriage Dispensation in Underage Marriage: A Case Study at the Purwokerto Religious Court. *Al-Manahij: Jurnal Kajian Hukum Islam*, 16(1), 91–102. <https://doi.org/10.24090/mnh.v16i1.4229>
- Ti, S., Tutik Nurfia, Y., & Hadi, S. (2022). Realitas Dinamika Psikologi Remaja Dan Permasalahannya Persepektif Al-Qur'an. *SINDA: Comprehensive Journal of Islamic Social Studies*, 2(3), 71–83. <https://doi.org/10.28926/sinda.v2i3.659>
- UNICEF. (2022). *Laporan Tahunan Indonesia 2022*. Jakarta.
- Wulandari, G. (2022). Fulfillment of The Principle of The Best Interest of Children in The Granting of Child Marriage Dispensation in Indonesia. *Legal Brief*, 11(3), 2722–4643. <https://doi.org/10.35335/legal.xx.xx>

Competing interests:

The authors declare that they have no significant competing financial, professional or personal interests that might have influenced the performance or presentation of the work described in this manuscript.
